



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, agar dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan beserta pengelolaan atas penerimaannya oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dapat berjalan dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pola Tarif Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 934/Menkes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/Menkes/SKB/VI/2004 dan Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 688/Menkes/PB/V/2005 dan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/Menkes/SKB/VI/2004 dan Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6);

11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 72 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 72);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 48);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Salatiga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 48);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat, UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
6. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas, adalah UPTD yang mempunyai fasilitas rawat jalan dan/atau rawat inap termasuk

- didalamnya Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Balai Pengobatan Mata pada Puskesmas Sidorejo Lor.
7. UPTD Balai Kesehatan Paru Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UPTD-BKPM, adalah UPTD yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan strata kedua atau ketiga di bidang kesehatan paru di wilayah kerjanya.
 8. Laboratorium air adalah laboratorium pada Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan analisis kualitas air.
 9. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di UPTD.
 10. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik atau non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya di UPTD.
 11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, pelayanan penunjang, rehabilitasi medik serta pelayanan lainnya.
 12. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, fasilitas dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, pelayanan penunjang, rehabilitasi medik serta pelayanan lain
 13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas dan UPTD-BKPM.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat inap;
- c. pelayanan gawat darurat;
- d. pelayanan konsultasi spesialis;
- e. pelayanan penunjang medik;
- f. pelayanan rehabilitasi medik;
- g. pelayanan pengujian/tes kesehatan; dan
- h. pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 4

- (1) Pelayanan pengujian/tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi pengujian/tes kesehatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Jamaah Haji.
- (2) Rincian jenis pengujian/tes kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Tidak termasuk objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:
 - a. pelayanan kesehatan bersifat bakti sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pelayanan Kejadian Luar Biasa (KLB); dan
 - c. pelayanan pendaftaran.
- (2) Pelayanan kesehatan bersifat bakti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. berasal dari inisiatif masyarakat atau lembaga tertentu yang bersifat sukarela, tidak berorientasi pada keuntungan materi dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum;
 - b. merupakan bagian dari kegiatan penanggulangan bencana baik di dalam maupun di luar wilayah Daerah;
 - c. pemberian layanan kesehatan selama berlangsungnya kegiatan tanpa dipungut biaya.
- (3) Pelayanan Kejadian Luar Biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. timbulnya atau meningkatnya kejadian, kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologi dalam waktu tertentu dibandingkan dengan kurun waktu sebelumnya;
 - b. Kejadian Luar Biasa (KLB) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan hanya pada kurun waktu yang ditetapkan dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) atau selama 2 (dua) kali masa inkubasi penyakit yang bersangkutan sejak tidak ditemukan kasus baru lagi.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kategori pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan di UPTD Puskesmas terdiri dari:

- a. pemeriksaan dan pengobatan rawat jalan;
- b. pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan semua jenis imunisasi dasar;
- c. tindakan pelayanan kesehatan umum dan mata, meliputi:
 1. jahit luka, paling banyak 5 (lima) jahitan;
 2. insisi abses;
 3. lepas jahitan kulit;
 4. pengambilan benda asing;
 5. pemasangan bidai/spalk;
 6. pengambilan benda asing di mata;
 7. pencabutan bulu mata;
 8. insisi hordeolum/timbil;
 9. tindik daun telinga;
 10. ambil serumen;
 11. rawat luka;
 12. pasang infus;
 13. luka bakar, kurang dari 10% (sepuluh persen); dan
 14. rawat tali pusat.
- d. pelayanan kesehatan gigi dan mulut, meliputi:
 1. pencabutan gigi tanpa komplikasi gigi;
 2. penambalan gigi sementara tiap gigi;
 3. penambalan gigi tetap tanpa menggunakan sinar (*light cure*) tiap gigi;
 4. insisi abses; dan
 5. pertolongan kecil.
- e. pelayanan laboratorium sederhana, meliputi:
 1. pemeriksaan tinja;
 2. pemeriksaan sputum (BTA); dan
 3. pemeriksaan darah rutin (Hb).
- f. pelayanan Keluarga Berencana (KB) tanpa alat kontrasepsi, meliputi:
 1. pemasangan IUD;
 2. pelepasan IUD;
 3. pemasangan susuk KB;
 4. pelepasan susuk KB; dan
 5. pemasangan dan pencabutan susuk KB.
- g. konseling, meliputi:
 1. gizi;
 2. klinik sanitasi;
 3. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR); dan
 4. Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK).
- h. kunjungan rumah/Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas);
- i. pelayanan kesehatan pada program penyakit menular HIV/AIDS, tuberkulosis paru, malaria dan demam berdarah dengue, khusus bagi penduduk Daerah.

- (3) Pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan di UPTD-BKPM berupa pelayanan foto rontgen paru tanpa dikenakan biaya bahan habis pakai.

Pasal 7

Pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan diluar jenis pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pasien yang tidak termasuk dalam kepesertaan program Jamkesmas, Jamkesda atau sebutan lainnya, atau program jaminan kesehatan sejenis yang diselenggarakan oleh lembaga pertanggungungan sesuai Peraturan Perundang-undangan, dikenakan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas dan UPT-BKPM terdiri dari jasa pelayanan, jasa sarana dan bahan habis pakai.
- (2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- (3) Rincian dan besarnya bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Seluruh penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berasal dari jasa pemeriksaan dan pengobatan umum disetor ke Kas Umum Daerah.
- (2) Pengembalian atas hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) yang merupakan pendapatan UPTD Puskesmas, UPTD-BKPM dan Dinas Kesehatan.
- (3) Alokasi pemanfaatan atas pendapatan UPTD Puskesmas dan UPTD-BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. sebesar 40% (empat puluh persen) digunakan untuk biaya operasional umum;
 - b. sebesar 40% (empat puluh persen) digunakan untuk jasa pelayanan;
 - c. sebesar 10% (sepuluh persen) digunakan untuk biaya pengembangan sumber daya kesehatan;

- d. sebesar 5% (lima persen) digunakan untuk jasa pelayanan Kepala UPTD Puskesmas atau Kepala UPTD-BKPM;
 - e. sebesar 5% (lima persen) digunakan untuk jasa pelayanan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Alokasi pemanfaatan atas pendapatan laboratorium air adalah sebagai berikut :
- a. sebesar 45% (empat puluh lima persen) digunakan untuk biaya operasional umum, sarana dan prasarana pendukung;
 - b. sebesar 40% (empat puluh persen) digunakan untuk jasa pelayanan;
 - c. sebesar 10% (sepuluh persen) digunakan untuk biaya pengembangan sumber daya kesehatan;
 - d. sebesar 5% (lima persen) digunakan untuk jasa pelayanan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Seluruh penerimaan atas Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berasal dari bahan dan alat habis pakai disetor Kas Umum Daerah.

Pasal 11

- (1) Perhitungan harga jual obat-obatan dengan mempertimbangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan margin keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Harga jual obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di:
 - a. UPTD Puskesmas yang menyediakan fasilitas Balai Pengobatan Mata;
 - b. UPTD Puskesmas yang menyediakan fasilitas Rawat Inap;
 - c. UPTD Puskesmas yang menyediakan fasilitas Instalasi Gawat Darurat (IGD); dan
 - d. UPTD-BKPM Klinik Asma dan Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK).
- (3) Seluruh penerimaan berupa keuntungan bersih yang diperoleh dari penjualan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Umum Daerah.
- (4) Pengembalian atas hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) yang merupakan pendapatan UPTD Puskesmas, UPTD-BKPM dan Dinas Kesehatan.
- (5) Alokasi pemanfaatan atas pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk jasa pelayanan.

Pasal 12

- (1) Seluruh penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berasal dari jasa sarana pada UPTD Puskesmas yang menyediakan fasilitas Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan rawat inap disetor ke Kas Umum Daerah.
- (2) Pengembalian atas hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) yang merupakan pendapatan UPTD Puskesmas dan UPTD-BKPM.
- (3) Alokasi pemanfaatan atas pendapatan UPTD Puskesmas dan UPTD-BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. sebesar 40% (empat puluh persen) digunakan untuk biaya operasional umum; dan
 - b. sebesar 60% (enam puluh persen) digunakan untuk jasa pelayanan.

Pasal 13

Pengelolaan dan pemanfaatan atas penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berasal dari Jamkesmas, Jampersal dan program jaminan kesehatan lain yang sejenis serta peserta wajib Askes dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan kesehatan menggunakan dokumen pemungutan sebagai tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Dokumen pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian jenis tindakan pelayanan kesehatan beserta besarnya Retribusi terutang.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat dikeluarkannya surat tagihan berdasarkan dokumen pemungutan.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai/sekaligus.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat melunasi Retribusi terutang sampai dengan jatuh tempo pembayaran wajib membayar uang jaminan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Retribusi terutang.

- (2) Pelunasan kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengangsur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pasien umum jangka waktu pelunasan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja; dan
 - b. untuk pasien jaminan pelayanan kesehatan jangka waktu pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal penandatanganan surat pernyataan kesanggupan pelunasan oleh Wajib Retribusi atau penjaminnya.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan melalui bendahara penerimaan UPTD.
- (2) Bendahara penerimaan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan dokumen penerimaan pelunasan pembayaran Retribusi dan/atau dokumen kurang bayar bagi Wajib Retribusi yang belum dapat melunasi sejumlah tagihan sampai dengan jatuh tempo pembayaran.

Pasal 18

Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dilakukan melalui loket pembayaran di UPTD.

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang belum dapat melunasi atau tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo dilakukan teguran/peringatan dengan menggunakan surat teguran/surat peringatan dilampiri jumlah Retribusi terutang.
- (2) Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanggal jatuh tempo dan disampaikan langsung kepada Wajib Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi harus melunasi seluruh tagihan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran/surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sesuai isi surat teguran/surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan penagihan dengan menggunakan dokumen tagihan dilampiri jumlah Retribusi terutang.
- (2) Dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Jika terdapat kelebihan pembayaran Retribusi terutang dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung kepada Wajib Retribusi berdasarkan surat pemberitahuan kelebihan pembayaran dilampiri jumlah kelebihan bayar.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi.
- (2) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Wewenang penerbitan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan atas ketentuan Retribusi kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan paling lambat sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan atau pembebasan Retribusi, penundaan pembayaran dan pembayaran secara angsuran.
- (3) Pemberian keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan verifikasi administrasi dan/atau lapangan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. terjadi suatu bencana;
 - b. pemberian stimulus kepada masyarakat dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain:
 1. mempunyai penghasilan dibawah Upah Minimum Kota (UMK) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah; atau
 2. tergolong kategori rumah tangga miskin.
 - c. usaha pengentasan kemiskinan;
 - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
 - e. terdapat alasan lain dari Wajib Retribusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Wewenang penerbitan keputusan pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

1. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 6 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2001 Nomor);
 2. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 40);
 3. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan I dan II Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 39);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN

JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI

Jenis pemeriksaan kesehatan Calon Jamaah Haji meliputi :

1. Pemeriksaan kesehatan tahap pertama :

a) Pemeriksaan fisik meliputi :

- 1) Pemeriksaan kesadaran;
- 2) Tanda vital;
- 3) Postur;
- 4) Kulit;
- 5) Kepala;
- 6) Leher;
- 7) Kelenjar dan pembuluh getah bening;
- 8) Dada;
- 9) Perut;
- 10) Ekstremitas;
- 11) Rektum dan urogenital;

b) Pemeriksaan penunjang meliputi :

- 1) Pemeriksaan Hb;
- 2) Golongan darah;
- 3) Urin rutin;
- 4) Tes kehamilan;

2. Pemeriksaan kesehatan tahap kedua :

a) Pemeriksaan fisik meliputi :

- 1) Pemeriksaan kesadaran;
- 2) Tanda vital;
- 3) Postur;
- 4) Kulit;
- 5) Kepala;
- 6) Leher;
- 7) Kelenjar dan pembuluh getah bening;
- 8) Dada;
- 9) Perut;
- 10) Ektremitas;
- 11) Rektum dan urogenital;

b) Pemeriksaan penunjang meliputi :


- 1) Pemeriksaan Hb;
- 2) Laju endap darah (LED);
- 3) Hitung jumlah sel leukosit;
- 4) Hitung jenis sel leukosit;
- 5) Golongan darah;
- 6) Gula Darah Sewaktu (GDS);
- 7) Kolesterol (LDL);
- 8) Urin rutin;

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 12 Maret 2012

WALIKOTA SALATIGA, 
YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 12 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2012 NOMOR 15

- 9) Tes kehamilan;
- 10) Pemeriksaan Basil Tahan Asam (BTA);
- c) Radilologi;
- d) Elektrokardiografi (EKG);

WALIKOTA SALATIGA, M

YULIYANTO



LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN

JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) GOLONGAN I DAN II

Jenis pemeriksaan kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan I dan II meliputi :

1. Pemeriksaan fisik meliputi :
 - a) Umum;
 - b) Gigi;
2. Pemeriksaan laboratorium meliputi :
 - a) Gula Darah Sewaktu (GDS);
 - b) Golongan darah;
 - c) Urin rutin;
 - d) Darah rutin;
 - e) HbsAg;
3. Pemeriksaan penunjang meliputi :
 - a) Foto torax;
 - b) Elektrokardiografi;


WALIKOTA SALATIGA, 
YULIYANTO

RINCIAN KEBUTUHAN BAHAN HABIS PAKAI (BHP)

RINCIAN BAHAN HABIS PAKAI (BHP) LAYANAN GIGI

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	Harga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot
1	Pencabutan							
	a. Cabut gigi dengan citojet	Kapas	1	box	500	22.606	9.000	13.606
		Kassa	1	pcs	1.100			
		Carpule	1	buah	1.016			
		Mepinor	1	ampul	7.227			
		Yodium Povidon 10%	1	botol	152			
		alkohol 70 %	5	ml	1.595			
		sarung tangan	2	buah	1.356			
		Curaspon	1	buah	8.910			
		masker	1	buah	750			
	b. Cabut gigi dewasa dengan kesulitan komplikasi	Kapas	1	box	500	30.849	10.000	20.849
		Kassa	1	pcs	1.100			
		Carpule	2	buah	2.032			
		Mepinor	2	ampul	14.454			
		Sarung tangan	2	buah	1.356			
		curaspon	1	buah	8.910			
		Yodium Povidon 10%	1	botol	152			
		alkohol 70 %	5	ml	1.595			
		masker	1	buah	750			
	c. Cabut gigi sulung tiap gigi	Kapas	1	box	500	10.403	3.000	7.403
		Kassa	1	pcs	1.100			
		sarung tangan	2	buah	1.356			
		Ethyl Chlorid Spray	1	buah	4.950			
		alkohol 70%	5	ml	1.595			
		Yodium Povidon 10%	1	botol	152			

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	Harga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot
		masker	1	buah	750			
	d. Cabut gigi tetap tiap gigi	Kapas	1	box	500	7.247	7.500	0
		Kassa	1	pcs	1.100			
		Spuid	1	buah	594			
		lidocain	1	ampul	1.200			
		sarung tangan	2	buah	1.356			
		alkohol 70%	5	ml	1.595			
		Yodium Povidon 10%	1	bottle	152			
		masker	1	buah	750			
2	Tumpatan							
	a. Tumpatan Resin Komposit tiap gigi (laser)	Kapas	1	box	500	35.385	15.000	20.385
		mata bor high speed	1	buah	5.168			
		etsa	1	tetes	3.128			
		bonding	1	tetes	6.534			
		composit	1	buah	10.642			
		bur polesh	1	buah	4.554			
		articulating paper	1	lembar	1.158			
		sarung tangan	2	buah	1.356			
		alkohol	5	ml	1.595			
		masker	1	buah	750			
	b. Tumpatan sementara tiap gigi	Kapas	1	box	500	33.546	5.000	28.546
		mata bor high speed	1	buah	5.168			
		eugenol	1	buah	1.207			
		cavit	1	buah	6.019			
		sarung tangan	2	buah	1.356			
		alkohol	5	ml	1.595			
		masker	1	buah	750			
	c. Tumpatan tetap tiap gigi	Kapas	1	box	500	35.891	10.000	25.891
		mata bor high speed	1	buah	5.168			
		mata bor low speed	1	buah	5.168			

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	Marga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot
		bor polesh	1	buah	4.554			
		Fuji IX	1	buah	16.800			
		sarung tangan	2	buah	1.356			
		alkohol	5	ml	1.595			
		masker	1	buah	750			
3	Scaling							
	a. Scaling manual	Kapas	1	box	500	9.963	3.000	6.963
		oco	1	botol	5.610			
		sarung tangan	2	buah	1.356			
		alkohol	5	ml	1.595			
		Yodium Povidon 10%	1	botol	152			
		masker	1	buah	750			
	b. Scaling ultrasonic scaler/ret	kapas	1	box	500	18.293	5.000	13.293
		oco	1	botol	5.610			
		alkohol	5	ml	1.595			
		mata scaler	1	buah	8.330			
		Yodium Povidon 10%	1	botol	152			
		sarung tangan	2	buah	1.356			
		masker	1	buah	750			
4	Pembongkaran gigi palsu/tiru	kapas	1	box	500	9.369	15.000	0
		mata bor high speed	1	buah	5.168			
		sarung tangan	2	buah	1.356			
		masker	1	buah	750			
		alkohol	5	ml	1.595			
5	Petolongan kecil							
	a. Incisi abses (menoreh benjolan)	kapas	1	box	500	4.353	3.000	
		alkohol	5	ml	1.595			
		Yodium Povidon 10%	1	botol	152			
		sarung tangan	2	buah	1.356			
		masker	1	buah	750			

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	Harga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot
	b. Open bor/okklusal grinding	kapas	1	box	500	9.369	3.000	6.369
		alkohol	5	ml	1.595			
		mata bor high speed	1	buah	5.168			
		sarung tangan	2	buah	1.356			
		masker	1	buah	750			
	c. Hecting Gingiva	kapas	1	box	500	10.353	4.000	6.353
		alkohol	5	ml	1.595			
		cat gut	1	pcs	6.000			
		Yodium Povidon 10%	1	botol	152			
		sarung tangan	2	buah	1.356			
		masker	1	buah	750			
	d. Hecting aff	kapas	1	box	500	4.353	2.000	2.353
		alkohol	5	ml	1.595			
		Yodium Povidon 10%	1	botol	152			
		sarung tangan	2	buah	1.356			
		masker	1	buah	750			

RINCIAN BAHAN HABIS PAKAI (BHP) PEMERIKSAAN MAKANAN MINUMAN

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	Harga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot
1	PH	kertas ph	1	strip	1.748	1.998	2.000	
		Aquabidest	5	ml	250			
2	Arsenic test	As 1, As2, Strip	1	kit	26.314	26.564	28.000	
		Aquabidest	5	ml	250			
3	Pb	Pb-1	1	kit	16.806	17.056	18.000	
		Aquabidest	5	ml	250			
4	Cyanide test	CN-1,CN-2,CN-3	1	kit	22.611	22.861	24.000	
		Aquabidest	5	ml	250			

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	Harga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot
5	Formaldehid test	Fo1, strip	1	kit	22.856	23.106	15.000	8.106
		Aquabidest	5	ml	250			
6	Nitrit test	NO2 AN	1	kit	11.556	11.806	25.000	
		Aquabidest	5	ml	250			
7	Boraks	kertas curcumin, Reagen	1	kit	15.227	15.477	24.000	
		Aquabidest	5	ml	250			
8	Rhodamin	HCl	5	ml	954	4.184	4.000	184
		Tolune	5	ml	1.080			
		Alkohol	10	ml	450			
		Aquabidest	10	ml	500			
		Antimont	5	ml	1.200			
9	Methanil Yellow	HCl	5	ml	954	1.454	1.000	454
		Aquabidest	10	ml	500			
10	Pemeriksaan Bakteriologis	Medium lactose broth	1,3	gr	2.414	18155,8	15.000	3.156
		Medium Brilliant green	3,6	gr	9.567			
		bile lactose broth	750	ml	2.846			
		Aquadest	15	ml	420			
		Spiritus	25	gr	1.375			
		Kapas	7	gr	406			
		Karet gelang	1/8	lbr	125			
		Kertas payung	3	btg	30			
		Korek api	1	bh	750			
		Masker	1/50	roll	44			
		Tissue	10	ml	111			
		Sunlight (pembersih)	5	ml	67			
		Bayclin (desinfectan)						
11	Pemeriksaan Kimia	Iron test kit	1/450	test kit	9.594	71907,68	8.000	63.908
		Manganese test kit	1/108	test kit	26.329			
		Nitrate test kit	1/180	test kit	11.306			

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	Harga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot
		Nitrite test kit	1/360	test kit	11.556			
		Chloride test kit	1/360	test kit	7.792			
		PH Indikator strip	1/90	test kit	1.748			
		Aquadest	500	ml	1.898			
		Tissue	1/15	roll	147			
		Sunlight (pembersih)	10	ml	111			
		Handsocon	1	bh	678			
		Masker	1	bh	750			

RINCIAN BAHAN HABIS PAKAI (BHP) LABORATORIUM BKPM

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	Harga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot
1	Mikrobiologi							
	a. Mikroskopis BTA	Sputum pot	3	bh	2.475	11.707	5.000	6.707
		Cat Ziel Nelsen	3	cc	7.095			
		Sarung tangan	1	bh	675			
		Brant spirtus	15	cc	420			
		Objek glas	3	bh	1.042			
	b. Kultur sputum							
		Media kudoh	2		52.800	58.130		58.130
		Pipet plastik transfer 3 ml	1	bh	225			
		Sputum pot	1	bh	825			
		Masker hijau	1	bh	750			
		Sarung tangan	1	bh	678			
		Objek glass	1	bh	347			
		Cat Zhiel Nelsen	1	cc	2.365			
		Spirtus	5	cc	140			
2	EKG							
		Kertas	1 rol/ 15 org		4400/ 1 kl	6.593	10.000	
		Jeli	1 tube/ 50 org		545/ 1 ps			
		Tisu	1 rol/ 10 org		220/ 1 ps			
		Masker	1	bh	750			
		Sarung tangan	1	bh	678			
3	Mantoux							
		PPD	1 vial/ 10 org		79798/ 1 kl	82.284		
		Spuit tuberkulin	1	bh	1716			

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	Harga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot
		Sarung tangan	1	bh	678			
		Kapas	250 lbr/ 500 org		28/ 1 kl			
		Alkohol 70%	1 lt/ 500 org		63,8/ 1 kl			
4	Spirometri	Kertas termal	1 rol/ 30 org		1247/ 1 kl	3.117	4.000	
		Month piece kertas	1	bh	1870			
5	Nebulizer	Combivent	1	vial	13878	14.098	2.000	12.098
		Tisu	1 rol/ 10 org		220/ 1 ps			
6	Peak flow meter	Tisu	1 rol/ 10 org		220/ 1 kl	312	1.000	
		Alkohol 70%	1 lt/ 500 org		63,8/ 1 kl			
		Kapas	250 lbr/ 500 org		28/ 1 kl			

RINCIAN BAHAN HABIS PAKAI (BHP) IGD RAWAT INAP CEBONGAN

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	Harga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot
1	TINDIK	JARUM BD NO 18	1	bh	750	1.919	2.000	
		ALKOHOL SWAB	1	pcs	100			
		KASSA	3	lbr	390			
		SARUNG TANGAN	1	psg	679			
2	PENGAMBILAN SERUMEN	KASSA	4	lbr	520	2.104	2.000	104
		SARUNG TANGAN	1	psg	679			
		NaCL	5	cc	105			
		MASKER	1	bh	800			
3	PERAWATAN LUKA	KASSA	6	lbr	780	7.034	7.000	34
		SARUNG TANGAN	1	psg	679			
		MASKER	1	bh	800			
		NaCL	10	cc	210			
		BETADINE	10	cc	690			
		HIPAFIX	6	cm	750			
		SUFRATUL	5	cm	3.125			

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	Harga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot	
4	PEMASANGAN INFUS	KASSA	3	lbr	390	7.714	3.500	4.214	
		SARUNG TANGAN	1	psg	679				
		MASKER	1	bh	800				
		ALKOHOL SWAB	1	pcs	100				
		BETADINE	5	cc	345				
		HIPAFIX	10	cm	1.250				
		KASSA GULUNG	10 CM = 1/2 ROLL		650				
		SPALK KECIL	1	bh	3.500				
5	PERAWATAN LUKA BAKAR KECIL 1 S/D 5 %	KASSA	10	lbr	1.300	5.034	5.000	34	
		SARUNG TANGAN	1	psg	679				
		MASKER	1	bh	800				
		NaCl	15	cc	315				
		BETADINE	10	cc	690				
		HIPAFIX	10	cm	1.250				
6	GANTI BALUT LUKA KECIL	KASSA	5	lbr	650	6.779	7.000		
		SARUNG TANGAN	1	psg	679				
		MASKER	1	bh	800				
		NaCl	10	cc	210				
		BETADINE	10	cc	690				
		SUFRATUL	5	cm	3.125				
		HIPAFIX	5	cm	625				
7	PEMASANGAN KATETER	KASSA	3	lbr	390	5.269	5.000	269	
		JELLY	2		400				
		SARUNG TANGAN	1	psg	679				
		MASKER	1	bh	800				
		SPUIT 10 CC	1	bh	1.500				
		AQUABIDEST	15	cc	1.500				
8	PEMASANGAN OKSIGEN	MASKER	1	bh	679	1.869		1.869	
		SARUNG TANGAN	1	psg	800				
		KASSA	3	lbr	390				

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	Harga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot
		SPUIT 3 CC	1	bh	938			
		BETADINE	5	cc	345			
15	PEMASANGAN NGT	SPUIT 10 CC	1	bh	1.688	4.917	5.000	
		SARUNG TANGAN	1	psg	679			
		MASKER	1	bh	800			
		KASSA	5	lbr	650			
		JELLY	2		400			
		PLESTER	7	cm	700			
16	PERAWATAN LUKA BAKAR 5 - 10%	KASSA	20	lbr	2.600	8.589	9.000	
		SARUNG TANGAN	1	psg	679			
		MASKER	1	bh	800			
		NaCL	30	cc	630			
		BETADINE	20	cc	1.380			
		HIPAFIX	20	cm	2.500			
17	LAVEMENT	SARUNG TANGAN	1	psg	679	7.179	7.000	179
		JELLY	3		600			
		KASSA/TISUE	15	lbr	1.950			
		NaCL	150	cc	3.150			
		MASKER	1	bh	800			
18	CIRCUM CISI	SARUNG TANGAN	1	bh	679	37.552	38.000	
		MASKER	1	bh	800			
		BETADIN	10	cc	690			
		ALKOHOL	3	cc	375			
		DUK	1	bh	25.000			
		SPUIT 3 CC	1	bh	938			
		SUFRAFULE	5	cm	3.125			
		KASSA	12	lbr	1.560			
		VERBAN ELASTIS	1	roll	760			
		HIPAFIX	5	cm	625			
		CATGUT PLAIN	40	cm	3.000			

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	Harga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot					
19	GANTI BALUT SEDANG	KASSA	10	lbr	1.300	11.599	12.000						
		SARUNG TANGAN	1	psg	679								
		MASKER	1	bh	800								
		NaCL	30	cc	630								
		BETADINE	10	cc	690								
		SUFRATUL	10	cm	6.250								
		HIPAFIX	10	cm	1.250								
20	LUKA BAKAR SEDANG 10 - 20 %	KASSA	75	lbr	9.750	27.679	27.000	679					
		SARUNG TANGAN	2	psg	1.358								
		MASKER	1	bh	800								
		NaCL	350	cc	7.350								
		BETADINE	25	cc	1.725								
		ALKOHOL	15	cc	1.500								
		SPUIT 10 CC	1	bh	1.500								
		VERBAN 10 CM	3	roll	3.696								
		21	SPALK KECIL	SARUNG TANGAN	1				psg	679	2.561	3.000	
				KASSA GULUNG	1				roll	1.232			
KASSA	5			lbr	650								
SARUNG TANGAN	1			psg	679								
KASSA GULUNG	2			roll	2.464								
22	SPALK SEDANG	KASSA	10	lbr	1.300	4.443	4.000	443					
		SARUNG TANGAN	1	psg	679								
		KASSA GULUNG	2	roll	2.464								
23	BEDAH MINOR PER LOKASI	KASSA STERIL	30	lbr	3.900	18.341	18.000	341					
		SARUNG TANGAN	2	psg	1.358								
		BISTURI	1	bh	2.200								
		MASKER	1	bh	800								
		NaCL	30	cc	630								
		BETADINE	10	cc	690								
		SPUIT 3 CC	1	bh	938								
		SUFRATUL	7	cm	4.675								
		HIPAVIX	10	cm	1.250								
		CATGUT	20	cm	1.900								

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	Harga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot																																																																																										
24	RESUSITASI JANTUNG PARU JANTUNG PARU	SARUNG TANGAN	1	psg	679	1.479	1.000	479																																																																																										
		MASKER	1	bh	800				25	JAHITAN 1 - 5	SARUNG TANGAN	1	psg	679	10.900	11.000		MASKER	1	bh	800	KASSA	10	lbr	1.300	BETADIN	7	cc	483	SPUIT 3 CC	1	bh	938	NACL	50	cc	1.050	CUTGUT	20	cm	1.900	SUPRATUL HIPAVIK	5 5	m cm	3.125 625	26	PENGAMBILAN JAHITAN 1 - 5	SARUNG TANGAN	1	psg	679	2.684	3.000		MASKER	1	bh	800	BETADIN	5	cc	345	KASSA	5	lbr	650	NACL	10	cc	210					27	EKG	KERTAS EKG	1 ROLL / 15 ORG		10.000	14.109	10.000	4.109	JELLY	10		2.000	KASSA / TISSUE	5	lbr	630	MASKER	1	bh	800	SARUNG TANGAN	1	psg
25	JAHITAN 1 - 5	SARUNG TANGAN	1	psg	679	10.900	11.000																																																																																											
		MASKER	1	bh	800																																																																																													
		KASSA	10	lbr	1.300																																																																																													
		BETADIN	7	cc	483																																																																																													
		SPUIT 3 CC	1	bh	938																																																																																													
		NACL	50	cc	1.050																																																																																													
		CUTGUT	20	cm	1.900																																																																																													
		SUPRATUL HIPAVIK	5 5	m cm	3.125 625																																																																																													
26	PENGAMBILAN JAHITAN 1 - 5	SARUNG TANGAN	1	psg	679	2.684	3.000																																																																																											
		MASKER	1	bh	800																																																																																													
		BETADIN	5	cc	345																																																																																													
		KASSA	5	lbr	650																																																																																													
		NACL	10	cc	210																																																																																													
27	EKG	KERTAS EKG	1 ROLL / 15 ORG		10.000	14.109	10.000	4.109																																																																																										
		JELLY	10		2.000																																																																																													
		KASSA / TISSUE	5	lbr	630																																																																																													
		MASKER	1	bh	800																																																																																													
		SARUNG TANGAN	1	psg	679																																																																																													

LABORATORIUM PUSKESMAS

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	Harga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot
1	HEMOGLOBIN	ALKOHOL SWAB	1	pcs	275	2.464	1.500	964
		LANCET	1	pcs	440			
		NATURAL TIP	1	pcs	143			
		MASKER	1	bh	800			
		BLUE TIP	1	pcs	247			

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	Harga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot
		REAGEN DRABKIN	3,5	ml	495			
		AQUABIDEST	2	ml	64			
2	HITUNG JML LEUKOSIT	ALKOHOL SWAB	1	pcs	275	4.241	3.000	1.241
		MASKER	1	bh	800			
		SPUIT 3 CC	1	pcs	938			
		TABUNG VACUM EDTA	1	pcs	1870			
		PLESTER/HIPAFIX	1	pcs	140			
		DECK GLASS	1	pcs	36			
		REAGEN TURK	1	ml	182			
3	HITUNG JMLH ERITROSIT	ALKOHOL SWAB	1	pcs	275	4.423	1.000	3.423
		MASKER	1	bh	800			
		SPUIT 3 CC	1	pcs	938			
		TABUNG VACUM EDTA	1	pcs	1870			
		PLESTER/HIPAFIX	1	pcs	140			
		DECK GLASS	1	pcs	36			
		REAGEN HAYEM	2	ml	364			
4	HITUNG JML TROMBOSIT	ALKOHOL SWAB	1	pcs	275	5.919	2.000	3.919
		MASKER	1	bh	800			
		SPUIT 3 CC	1	pcs	938			
		TABUNG VACUM EDTA	1	pcs	1870			
		PLESTER/HIPAFIX	1	pcs	140			
		DECK GLASS	1	pcs	36			
		REAGEN REES ECKER	2	ml	1860			
5	HITUNG JENIS LEUKOSIT	ALKOHOL SWAB	1	pcs	275	8.192	3.000	5.192
		MASKER	1	bh	800			
		SPUIT 3 CC	1	pcs	938			
		TABUNG VACUM EDTA	1	pcs	1870			
		PLESTER/HIPAFIX	1	pcs	140			
		OBYECK GLASS	2	pcs	522			
		CAT GIEMSA	1	ml	3575			

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	arga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot
		METANOL	3	ml	72			
6	GOL DARAH RHESUS	ALKOHOL SWAB	1	pcs	275	2.952	2.000	952
		MASKER	1	bh	800			
		KARTU GOL DRH	1	lembar	489			
		LANCET	1	pcs	440			
		REAGEN GOLDA RHESUS	1	tetes	798			
		BATANG PENGADUK	3	pcs	150			
	GOL DARAH A, B, O	ALKOHOL SWAB	1	pcs	275	5.754	2.000	3.754
		MASKER	1	bh	800			
		KARTU GOL DRH	1	lembar	489			
		LANCET	1	pcs	440			
		REAGEN GOLDA A,B,O	1 X 2	tetes	3600			
		BATANG PENGADUK	3	pcs	150			
7	MALARIA	ALKOHOL SWAB	1	pcs	275	8.192	4.000	4.192
		MASKER	1	bh	800			
		SPUIT 3 CC	1	pcs	938			
		TABUNG VACUM EDTA	1	pcs	1870			
		PLESTER/HIPAFIX	1	pcs	140			
		OBYECK GLASS	2	pcs	522			
		CAT GIEMSA	1	ml	3575			
		METANOL	3	ml	72			
8	LAJU ENDAP DARAH	ALKOHOL SWAB	1	pcs	275	11.503	6.500	5.003
		MASKER	1	bh	800			
		SPUIT 3 CC	1	pcs	938			
		TABUNG BBS	1	pcs	9350			
		PLESTER/HIPAFIX	1	pcs	140			
9	HEMATOKRIT	ALKOHOL SWAB	1	pcs	275	3.853	3.000	853
		MASKER	1	bh	800			
		SPUIT 3CC	1	pcs	938			
		PLESTER/HIPAFIX	1	pcs	140			

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	Harga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot
		TABUNG MICROCAPILER	1	pcs	1700			
10	PAKET DARAH RUTIN (AUTO HEMALYZER)	ALKOHOL SWAB SPUIT 3 CC MASKER TABUNG VACUM EDTA PLESTER/HIPAFIX REAGEN MEDONIC	1 1 1 1 1 1/140	pcs pcs bh pcs pcs set	275 1034 800 1870 140 20035	24.154	23.500	654
11	GULA DARAH	ALKOHOL SWAB MASKER SPUIT 3 CC TABUNG VACUM NO ADD PLESTER/HIPAFIX NATURAL TIP BLUE TIP REAGEN GLUCOSA AQUABIDEST KERTAS PRINTER	1 1 1 1 1 1 1 3 2 1/100	pcs bh pcs pcs pcs pcs ml ml rol	275 800 938 1960 140 143 247 4800 64 110	9.477	8.500	977
12	CHOLESTEROL TOTAL	ALKOHOL SWAB MASKER SPUIT 3 CC TABUNG VACUM NO ADD PLESTER/HIPAFIX NATURAL TIP BLUE TIP REAGEN CHOLESTEROL TOTA AQUABIDEST KERTAS PRINTER	1 1 1 1 1 1 1 3 2 1/100	pcs bh pcs pcs pcs pcs ml ml rol	275 800 938 1960 140 143 247 11700 64 110	16.377	14.000	2.377
13	HDL CHOLESTEROL	ALKOHOL SWAB MASKER SPUIT 3 CC TABUNG VACUM NO ADD	1 1 1 1	pcs bh pcs pcs	275 800 938 1960	18.677	15.000	3.677

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	Harga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot
		PLESTER/HIPAFIX	1	pcs	140			
		NATURAL TIP	1	pcs	143			
		BLUE TIP	1	pcs	247			
		REAGEN HDL CHOLESTEROL	3	ml	14000			
		AQUABIDEST	2	ml	64			
		KERTAS PRINTER	1/100	rol	110			
14	LDL CHOLESTEROL	ALKOHOL SWAB	1	pcs	275	34.677	4.000	30.677
		MASKER	1	bh	800			
		SPUIT 3 CC	1	pcs	938			
		TABUNG VACUM NO ADD	1	pcs	1960			
		PLESTER/HIPAFIX	1	pcs	140			
		NATURAL TIP	1	pcs	143			
		BLUE TIP	1	pcs	247			
		REAGEN LDL CHOLESTEROL	3	ml	30000			
		AQUABIDEST	2	ml	64			
		KERTAS PRINTER	1/100	rol	110			
15	TRIGLISERIDA	ALKOHOL SWAB	1	pcs	275	28.677	17.000	11.677
		MASKER	1	bh	800			
		SPUIT 3 CC	1	pcs	938			
		TABUNG VACUM NO ADD	1	pcs	1960			
		PLESTER/HIPAFIX	1	pcs	140			
		NATURAL TIP	1	pcs	143			
		BLUE TIP	1	pcs	247			
		REAGEN TRIGLISERIDA	3	ml	24000			
		AQUABIDEST	2	ml	64			
		KERTAS PRINTER	1/100	rol	110			
16	ASAM URAT	ALKOHOL SWAB	1	pcs	275	19.677	18.500	1.177
		MASKER	1	bh	800			
		SPUIT 3 CC	1	pcs	938			
		TABUNG VACUM NO ADD	1	pcs	1960			
		PLESTER/HIPAFIX	1	pcs	140			
		YELLOW TIP	1	pcs	143			

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	Harga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot
		BLUE TIP	1	pcs	247			
		REAGEN ASAM URAT	3	ml	15000			
		AQUABIDEST	2	ml	64			
		KERTAS PRINTER	1/100	rol	110			
17	UREUM	ALKOHOL SWAB	1	pcs	275	19.677	18.000	1.677
		MASKER	1	bh	800			
		SPUIT 3 CC	1	pcs	938			
		TABUNG VACUM NO ADD	1	pcs	1960			
		PLESTER/HIPAFIX	1	pcs	140			
		NATURAL TIP	1	pcs	143			
		BLUE TIP	1	pcs	247			
		REAGEN UREUM	3	ml	15000			
		AQUABIDEST	2	ml	64			
		KERTAS PRINTER	1/100	rol	110			
18	CREATININ	ALKOHOL SWAB	1	pcs	275	18.677	17.000	1.677
		MASKER	1	bh	800			
		SPUIT 3 CC	1	pcs	938			
		TABUNG VACUM NO ADD	1	pcs	1960			
		PLESTER/HIPAFIX	1	pcs	140			
		NATURAL TIP	1	pcs	143			
		BLUE TIP	1	pcs	247			
		REAGEN CREATININ	3	ml	14000			
		AQUABIDEST	2	ml	64			
		KERTAS PRINTER	1/100	rol	110			
19	SGOT	ALKOHOL SWAB	1	pcs	275	19.677	18.000	1.677
		MASKER	1	bh	800			
		SPUIT 3 CC	1	pcs	938			
		TABUNG VACUM NO ADD	1	pcs	1960			
		PLESTER/HIPAFIX	1	pcs	140			
		NATURAL TIP	1	pcs	143			
		BLUE TIP	1	pcs	247			

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	harga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot
		REAGEN SGOT	2	ml	15000			
		AQUABIDEST	2	ml	64			
		KERTAS PRINTER	1/100	rol	110			
20	SGPT	ALKOHOL SWAB	1	pcs	275	19.677	18.000	1.677
		MASKER	1	bh	800			
		SPIUIT 3 CC	1	pcs	938			
		TABUNG VACUM NO ADD	1	pcs	1960			
		PLESTER/HIPAFIX	1	pcs	140			
		NATURAL TIP	1	pcs	143			
		BLUE TIP	1	pcs	247			
		REAGEN SGPT	2	ml	15000			
		AQUABIDEST	2	ml	64			
		KERTAS PRINTER	1/100	rol	110			
21	BILIRUBIN DIRECT	ALKOHOL SWAB	1	pcs	275	12.677	12.000	677
		MASKER	1	bh	800			
		SPIUIT 3 CC	1	pcs	938			
		TABUNG VACUM NO ADD	1	pcs	1960			
		PLESTER/HIPAFIX	1	pcs	140			
		NATURAL TIP	1	pcs	143			
		BLUE TIP	1	pcs	247			
		REAGEN BILIRUBIN DIRECT	2	ml	8000			
		AQUABIDEST	2	ml	64			
		KERTAS PRINTER	1/100	rol	110			
22	BILIRUBIN TOTAL	ALKOHOL SWAB	1	pcs	275	13.677	13.000	677
		MASKER	1	bh	800			
		SPIUIT 3 CC	1	pcs	938			
		TABUNG VACUM NO ADD	1	pcs	1960			
		PLESTER/HIPAFIX	1	pcs	140			
		NATURAL TIP	1	pcs	143			
		BLUE TIP	1	pcs	247			
		REAGEN BILIRUBIN TOTAL	3	ml	9000			
		AQUABIDEST	2	ml	64			

No	Jenis Layanan	Rincian BHI	Jml Kebutuhan	Satuan	Harga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot
		KERTAS PRINTER	1/100	rol	110			
23	WIDAL TEST	ALCOHOL SWAB	1	pcs	275	32.963	32.000	963
		MASKER	1	bh	800			
		SPIUT 3 CC	1	pcs	1034			
		TABUNG VACUM NO ADD	1	pcs	2090			
		PLESTER/HIPAFIX	1	pcs	140			
		YELLOW TIP	1	pcs	143			
		REAGEN WIDAL	1 X 8	tetes/rg	28459			
		TISSUE	1/100	rol	22			
24	Hbs Ag	ALCOHOL SWAB	1	pcs	275	16.322	16.000	322
		MASKER	1	bh	800			
		SPIUT 3 CC	1	pcs	938			
		TABUNG VACUM NO ADD	1	pcs	1960			
		PLESTER/HIPAFIX	1	pcs	140			
		CUP SAMPLE	1	pcs	250			
		RAPID Hbs Ag	1	pcs	11959			
25	URINE ROUTINE	POT URINE	1	pot	1000	7.449	5.000	2.449
		MASKER	1	bh	800			
		STRIP URINE	1	pcs	5143			
		OBYECK GLASS	1	pcs	261			
		DECK GLASS	1	pcs	36			
		KERTAS THERMAL	1/200	ROL	209			
26	TEST KEHAMILAN	POT URINE	1	pot	1000	3.300		3.300
		MASKER	1	bh	800			
		STRIP PP TEST	1	pcs	1500			
27	FAESES ROUTINE	POT FAESES	1	pot	500	1.847	1.000	847
		MASKER	1	bh	800			
		OBYECK GLASS	1	pcs	261			
		DECK GLASS	1	pcs	36			
		CAT EOSIN	1	tetes	200			

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	Harga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot
		LIDI/PENGADUK KECIL	1	btg	50			
28	BTA	POT SPUTUM	3	pot		5.070	5.000	70
		MASKER	1	bh	800			
		OBYECK GLASS	3	pcs	783			
		CAT ZEHL NELSEN	6 X 3	ml/cat	2385			
		LIDI	3	pcs	150			
		KAPAS+spiritus	3	pcs	252			
		SPIRITUS	5	ml	700			
29	TEST NARKOBA	POT URIN	1	pot	1000	2.025	77.500	
		MASKER	1	bh	800			
		PIPET PLASTIK	1	pcs	225			
		CASSETTE NARKOBA	1	pcs				
30	HIV	TABUNG NO ADD	1	pcs	1960	5.329		
		MASKER	1	bh	800			
		SPUIT 3 CC	1	pcs	938			
		ALKOHOL SWAB	1	pcs	275			
		HIV RAPID	1	pcs				
		SARUNG TANGAN	1	pasang	1356			
31	IMS 1 (PEREMPUAN)	OBYECK GLASS	2	pcs	522	3.494		
		MASKER	1	bh	800			
		DECK GLASS	2	pcs	72			
		KOH 10 %	50	µL				
		NaCl	5	µL	550			
		METHYLEN BLUE	1	CC	194			
		CUTON APLICATOR	2	pcs				
		KERTAS PH	1	pcs				
		SARUNG TANGAN	1	pasang	1356			
32	IMS 1 (LAKI LAKI)	OBYECK GLASS	1	pcs	261	2.610		
		MASKER	1	bh	800			
		METHYLEN BLUE	1	ml	193			

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	Harga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot
		CUTON APLICATOR	1	pcs				
		SARUNG TANGAN	1	pasang	1356			
33	IMS II (CONDILUM)	DOVLIN TINCTUR 10 %	1	ml		2.156		
		MASKER	1	bh	800			
		VASLIN	2	ml				
		CUTON APLICATOR	10	pcs				
		SARUNG TANGAN	1	pasang	1356			
34	IMS III (SIPHYLLIS)	JELLY	2	ml		8.154		
		MASKER	1	bh	800			
		SPUIT 5 CC	3	pcs	4785			
		SPUIT 3 CC	1	pcs	938			
		ALKOHOL SWAB	1	pcs	275			
		SARUNG TANGAN	1	pasang	1356			
35	RAPID TEST DBD	TABUNG NO ADD	1	pcs	1960	3.973		
		MASKER	1	bh	800			
		SPUIT 3 CC	1	pcs	938			
		ALKOHOL SWAB	1	pcs	275			
		DBD RAPID	1	pcs				
36	KIMIA URINE	POT URINE	1	pcs	1000	8.106	4.500	3.606
		MASKER	1	bh	800			
		STICK URINE	1	pcs	4950			
		SARUNG TANGAN	1	pasang	1356			
37	SEDIMEN URINE	POT URINE	1	pcs	1000	3.453	1.000	2.453
		MASKER	1	bh	800			
		OBYECK GLASS	1	pcs	261			
		DECK GLASS	1	pcs	36			
		SARUNG TANGAN	1	pasang	1356			
38	PAKET URINALYZER	SARUNG TANGAN	1	pasang	1356	8.499	2.500	5.999
		MASKER	1	bh	800			

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	Harga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot
		POT URINE	1	pcs	1000			
		STICK URIXXON	1	pcs	5134			
		KERTAS THERMAL	1/200	ROL	209			
39	MAKROSKOPIS URINE	SARUNG TANGAN	1	pasang	678	2.478	500	1.978
		MASKER	1	bh	800			
		POT URINE	1	pcs	1000			

FILM DAN BHP RADIOLOGI

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	Harga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot
1	Thorax Anak	Film 24 x 30 cm	1	lbr	10083	14.183	12.000	2.183
		Masker	1	bh	800			
		Developer Fixer	1	set	3300			
2	Thorax Anak Lateral	Film 24 x 30 cm	1	lbr	10083	14.183	12.000	2.183
		Masker	1	bh	800			
		Developer Fixer	1	set	3300			
3	Thorax Dewasa	Film 35 x 35 cm	1	lbr	17490	21.590	17.500	4.090
		Masker	1	bh	800			
		Developer Fixer	1	set	3300			
4	Thorax Dewasa PA/L	Film 35 x 35 cm	1	lbr	17490	39.740	34.000	5.740
		Masker	1	bh	800			
		Film 30 x 40 cm	1	lbr	14850			
		Developer Fixer	2	set	6600			
5	Scapula	Film 24 x 30 cm	1	lbr	10083	14.183	12.000	2.183
		Masker	1	bh	800			
		Developer Fixer	1	set	3300			
6	Clavikula	Film 24 x 30 cm	1	lbr	10083	14.183	12.000	2.183
		Masker	1	bh	800			
		Developer Fixer	1	set	3300			

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	Harga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot
7	Sendi Bahu/ Shoulder joint	Film 24 x 30 cm	1	lbr	10083	14.183	12.000	2.183
		Masker	1	bh	800			
		Developer Fixer	1	set	3300			
8	Humerus	Film 24 x 30 cm	1	lbr	10083	14.183	12.000	2.183
		Masker	1	bh	800			
		Developer Fixer	1	set	3300			
9	Cubiti	Film 24 x 30 cm	1	lbr	10083	14.183	12.000	2.183
		Masker	1	bh	800			
		Developer Fixer	1	set	3300			
10	Antebrachii	Film 24 x 30 cm	1	lbr	10083	14.183	12.000	2.183
		Masker	1	bh	800			
		Developer Fixer	1	set	3300			
11	Wrist joint	Film 24 x 30 cm	1	lbr	10083	14.183	12.000	2.183
		Masker	1	bh	800			
		Developer Fixer	1	set	3300			
12	Manus	Film 24 x 30 cm	1	lbr	10083	14.183	12.000	2.183
		Masker	1	bh	800			
		Developer Fixer	1	set	3300			
13	Hip Joint	Film 24 x 30 cm	1	lbr	10083	14.183	12.000	2.183
		Masker	1	bh	800			
		Developer Fixer	1	set	3300			
14	Femur	Film 30 x 40 cm	1	lbr	14850	18.950	17.500	1.450
		Masker	1	bh	800			
		Developer Fixer	1	set	3300			
15	Genu	Film 24 x 30 cm	1	lbr	10083	14.183	12.000	2.183
		Masker	1	bh	800			

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	Yarga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot
		Developer Fixer	1	set	3300			
16	Cruris	Film 30 x 40 cm	1	lbr	14850	18.950	17.500	1.450
		Masker	1	bh	800			
		Developer Fixer	1	set	3300			
17	Ankle joint	Film 24 x 30 cm	1	lbr	10083	14.183	12.000	2.183
		Masker	1	bh	800			
		Developer Fixer	1	set	3300			
18	Pedis	Film 24 x 30 cm	1	lbr	10083	14.183	12.000	2.183
		Masker	1	bh	800			
		Developer Fixer	1	set	3300			
19	Pelvis	Film 30 x 40 cm	1	lbr	14850	18.950	17.500	1.450
		Masker	1	bh	800			
		Developer Fixer	1	set	3300			
20	Abdomen/BNO polos	Film 30 x 40 cm	1	lbr	14850	18.950	17.500	1.450
		Masker	1	bh	800			
		Developer Fixer	1	set	3300			
21	Cranium AP/L	Film 24 x 30 cm	2	lbr	20166	27.566	24.000	3.566
		Masker	1	bh	800			
		Developer Fixer	2	set	6600			
22	SPN	Film 24 x 30 cm	2	lbr	20166	27.566	24.000	3.566
		Masker	1	bh	800			
		Developer Fixer	2	set	6600			
23	Cervical Ap/Lat	Film 24 x 30 cm	2	lbr	20166	27.566	24.000	3.566
		Masker	1	bh	800			
		Developer Fixer	2	set	6600			
24	Cervical Ap/Lat/Obl	Film 24 x 30 cm	4	lbr	40332	54.332	48.000	6.332

No	Jenis Layanan	Rincian BHP	Jml Kebutuhan	Satuan	Harga	Total Harga	BHP Tarif	Subsidi Pemkot
		Masker	1	bh	800			
		Developer Fixer	4	set	13200			
25	Thoracal AP/Lat	Film 30 x 40 cm	2	lbr	29700	37.100	35.000	2.100
		Masker	1	bh	800			
		Developer Fixer	2	set	6600			
26	Thoracal AP/Lat/Obl	Film 30 x 40 cm	4	lbr	59400	73.400	70.000	3.400
		Masker	1	bh	800			
		Developer Fixer	4	set	13200			
27	Lumbosacral AP/Lat	Film 30 x 40 cm	2	lbr	29700	37.100	35.000	2.100
		Masker	1	bh	800			
		Developer Fixer	2	set	6600			
28	Lumbosacral Ap/Lat/Obl	Film 30 x 40 cm	4	lbr	59400	73.400	70.000	3.400
		Masker	1	bh	800			
		Developer Fixer	4	set	13200			

Penggunaan Developer Fixer/set untuk 350 pasien

* Developer/set

Rp

677.600,00

* Fixer

Rp

477.950,00

@ Rp

1.936,00

@ Rp

1.365,57

Rp

3.301,57

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO